



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan di Daerah harus dilakukan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah perlu adanya pengaturan yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu metetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG INOVASI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- (1) peningkatan efisiensi;
- (2) perbaikan efektivitas;
- (3) perbaikan kualitas pelayanan;
- (4) tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- (5) berorientasi kepada kepentingan umum;
- (6) dilakukan secara terbuka;
- (7) memenuhi nilai kepatutan; dan
- (8) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi;
- (3) Pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
- (4) Uji coba inovasi daerah;
- (5) Perlindungan hak kekayaan intelektual;
- (6) Pengembangan inovasi daerah;
- (7) Penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
- (8) Penyebaran inovasi daerah;
- (9) Pendanaan;
- (10) Kerja sama inovasi daerah;
- (11) Informasi inovasi daerah; dan
- (12) Pembinaan dan pengawasan inovasi daerah.

BAB IV

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

- (1) inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- (2) inovasi pelayanan publik; dan/atau
- (3) inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud daiarn Pasal 5 ayat (1) merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administrasi.

- (4) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria inovasi daerah meliputi :

- (1) Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- (2) Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- (3) Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- (5) Dapat direplikasi.

BAB IV
INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN
PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI

Pasal 8

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Penemuan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Duplikasi; dan
 - d. Sintesis.

Pasal 9

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 10

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:

- (1) mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- (2) memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;

- (3) tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB VI

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inovasi Daerah

Pasal 11

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Masyarakat; atau
 - g. Perguruan tinggi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) inovasi untuk setiap tahun.
- (3) Penyampaian usulan inovasi daerah dari Perangkat Daerah merupakan salah satu penilaian kinerja kepala satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Daerah disampaikan kepada pimpinan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f disampaikan kepada ketua DRPD dan/atau Bupati.

- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- (1) alasan perlunya inovasi daerah;
- (2) urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi daerah;
- (3) metode inovasi;
- (4) tahapan dan jadwal inovasi daerah;
- (5) keluaran; dan
- (6) penanggung jawab inovasi daerah.

Bagian kedua

Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf f dan g dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar inovasi daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan perguruan tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan perguruan tinggi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB VII
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 16

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan uji coba inovasi daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana inovasi daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana inovasi daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun inovasi daerah untuk menghasilkan inovasi daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba inovasi daerah tidak berhasil, pelaksana inovasi daerah menghentikan pelaksanaan uji coba inovasi daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) Pelaksana inovasi daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba inovasi daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 19

Inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung dapat diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah.

BAB VIII

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 20

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati menfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB IX

PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Pasal 21

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- (1) uji coba inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- (2) pembinaan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

BAB X

PENILAIAN DAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penilaian

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.

- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 23

Penilaian terhadap inovasi daerah didasarkan pada kriteria:

- (1) dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.
- (2) dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 25

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. seminar;
 - b. workshop ;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media masa; dan
 - h. pameran.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati menjadi program prioritas penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kegiatan inovasi daerah yang telah ditetapkan Oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Dalam hal kegiatan inovasi daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah maka kegiatan inovasi daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun berjalan.
- (4) Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJA SAMA INOVASI DAERAH
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

BAB XIV
INFORMASI INOVASI DAERAH
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi inovasi daerah.
- (2) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan potensi sumber daya daerah, dan daya saing Produksi barang dan/atau jasa.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INOVASI DAERAH
Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala,
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021 NOMOR 20